ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT PARA FUQAHA' TENTANG ZAKAT OBLIGASI DALAM KITAB HUKUM ZAKAT KARYA YUSUF QARDAWI

SKRIPSI



Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO. KLAS

NO REG : S-20/6/M/024

S-20/0

ASAL BUKU:

TANGGAL:

Oleh:

AMIR SUUD NIM. C02205080

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA 2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amir Suud ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 22 Februari 2010

Pembimbing

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

kerundrud

NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amir Suud ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munagasah Skripsi

Ketua,

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP. 195704231986032001

Sekretaris

Darmawan, SHI., MHI. NIP. 198004102005011004

bruganis

Penguji I,

Penguji II

Pembimbing

Dr. H. Abd-Salam, M.Ag NIP. 195708171985031001 H. Mohammad. Arif, MA.

NIP. 197001182002121001

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP. 195704231986032001

Surabaya, 22 Februari 2010

Mengesahkan

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.

Vaishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nam

: AMIR SUUD

NIM

: C02205080

Semester

: IX

Jurusan

: Muamalah

Fakultas

: Syari'ah

Alamat

: Dukuh Bulak Banteng Perintis Utama I No. 19 Surabaya

Dengan ini saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: "STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF QARDAWI DAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT DARI OBLIGASI" adalah asli dan bukan hasil *plagiat*, baik sedikit maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat, jika tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Januari 2010

Pembuat pernyataan,

AMIR SUUD

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*library reseach*) untuk menjawab pertanyaan : bagaimana pendapat-pendapat para fuqaha' tentang zakat obligasi dalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat para fuqaha' tentang zakat obligasi dalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*tex reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan tekhnik deskriptif-verifikatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapat para fuqaha' dalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi terdapat dua pendapat.

Pendapat pertama dikemukakan oleh Syekh Abdur Rahman Isa yang memandang obligasi berdasarkan jenis perusahan yang mengeluarkannya: apakah perusahaan itu perusahaan industri, atau perdagangan, atau campuran antara keduanya. Beliau menyatakan bahwa zakat obligasi diwajibkan apabila obligasi tersebut diterbitkan oleh perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, jika perusahaan tersebut industri murni maka tidak ada kewajiban zakat.

Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, Khalaf menyatakan bahwa obligasi sesuai dengan jenis perusahaannya, yang berakibat obligasi satu perusahaan berbeda dari obligasi perusahaan jenis lain, tetapi memandang obligasi itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka pendapat kedua tampaknya lebih baik dari pendapat pertama ditinjau dari segi orang-orang tersebut (pemegang obligasi). Karena pada dasarnya setiap pemilik obligasi dapat mengetahui berapa nilai obligasinya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah bisa mengeluarkan zakatnya.

Berbeda dengan pendapat pertama yang membeda-bedakan antara satu obligasi dengan obligasi lainnya yang masing-masing dikeluarkan oleh perusahaan ternyata cukup menyulitkan. Karena itu kita berpendapat bahwa pendekatan kedua lebih baik bagi kepentingan pembayar zakat, karena lebih mudah melaksanakannya.

DAFTAR ISI

SAMPU	L DALAM	i
PERSE	ΓUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN		
MOTTO		
PERSEN	MBAHAN	V
ABSTR	AK	vi
KATA P	PENGANTAR	vii
DAFTA	R ISI	ix
DAFTA	R TRANSLITERASI	хi
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Kajian Pustaka	8
	D. Tujuan Penelitian	11
	E. Kegunaan Penelitian	11
	F. Definisi Operasional	12
	G. Metode Penelitian	12
	H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	: ZAKAT DAN OBLIGASI DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Zakat .	17
	1. Pengertian	17

	2. Landasan Hukum Zakat	18
	3. Rukun dan Syarat Zakat	20
	4. Harta yang Wajib Dizakati dan Nishabnya	21
	5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	32
	6. Hikmah Dan Manfaat Zakat	34
	B. obligasi	36
	1. Pengertian	36
	2. Macam-macam Obligasi	38
	3. Kelemahan Obligasi	40
	4. Manfaat Obligasi	41
BAB III	:PENDAPAT PARA FUQAHA' TENTANG ZAKAT OBLIGA	SI
	DALAM KITAB HUKUM ZAKAT KARYA YUSUF QARDAWI	
	A. Pendapat Fuqaha' yang Pertama Tentang Zakat Obligasi	44
	B. Pendapat Fuqaha' yang Kedua Tentang Zakat Obligasi	47
BAB IV	: ANALISA PENDAPAT-PENDAPAT PARA FUQAHA'	
	TENTANG ZAKAT OBLIGASI DALAM KITAB HUKUM	
	ZAKAT KARYA YUSUF QARDAWI	
	A. Analisa Pendapat Para Fuqaha' Tentang Zakat Obligasi	50
	B. Analisa Verifikatif Pendapat Para Fuqaha' Tentang Zakat	
	Obligasi	59
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
		64
DAFTAR	PUSTAKA	65

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama Allah Swt. yang disempurnakan, Islam memberi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan manusia, spiritual-material, individual-sosial, jasmani-rohani, dan dunia ukhrawi.¹

Islam memandang kehidupan sebagai kesatuan dan tidak dapat dipilih-pilih. Ia memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang individu-individunya saling membutuhkan, saling melengkapi dalam skema tata sosial Islam.²

Islam memiliki pemahaman dan konsep yang jelas tentang hubungan manusia dengan alam semesta ini. Pandangan Islam tentang *uluhiyyah* (konsep ketuhanan) dibangun dan diikuti dengan kaidah *'ubudiyyah* (kegiatan ibadah) kepada Allah. Konsep ini menekankan adanya nilai keimanan yang mutlak kepada Allah, di mana hal ini tercermin dalam perilaku individu muslim untuk patuh terhadap perintah dan

¹ M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, P3E1 FE UII, 1992, hlm. 11

² *Ibid*, hlm. 15

larangan Allah. Dan beriman terhadap keesaan Allah merupakan refleksi dari pemahaman *'ubudiyyah* seorang individu muslim.³

Agama samawi terakhir ini memiliki dua landasan utama, yaitu Rukun Iman dan Rukun Islam. Rukun Iman adalah pengakuan individual akan keterikatan seorang Muslim dengan *ekskatologi* agamanya. Sementara itu, Rukun Islam adalah keterlibatan seorang Muslim dengan fungsi sosial agamanya. Dalam Rukun Iman, seorang Muslim menyatakan kepercayaan kepada Allah, para rasul-Nya, para malaikat, kitab-kitab suci, adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, serta keimanan bahwa hidup manusia berada dibawah ketentuan takdir-Nya, Sementara itu, Rukun Islam mengharuskan seorang Muslim untuk menyatakan kesaksiannya atas ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.⁴

Komitmen Islam yang begitu kuat terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik, sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas persaudaraan.⁵

_

³ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, *Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, 3.

⁴ Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, Mizan, Bandung, 2005, XV-XVI.

⁵ Umar Chapra, *Islam dan Pengembangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 9

Zakat adalah salah rukun islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.⁶ Dengan demikian, zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaanya memenuhi batas minimal (*Nishab*) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi islam, zakat merupakan sumber dana yang potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat. Karena itu Alqur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang yang benar-benar berhak menerima zakat). ⁷

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."8

Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Universitas Indonesia (UI Press Cet

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, hal 259 ⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat mnyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan sesama manusia telah terikat dengan infaq dan zakat, hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik, hubungan keatas dipelihara sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagai rahmat dan nikmat.⁹

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini dalam penyelesaiannya membutuhkan campur tangan Allah SWT. Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut, juga zakat bisa merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat Islam.¹⁰

Zakat dalam islam, bukanlah sekedar kebaikan hati yang diulurkan orang kaya terhadap orang miskin atau suatu kebajikan dari orang yang berada kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Untuk itu zakat merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi islam. Suatu sistem yang unik tiada duanya, dalam menanggulangi problema kemiskinan khususnya, maupun problema harta kekayaan

.

⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Cet 2, Jakarta, 1997, 2.

Wahbah Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, PT Remaja Rosdakarya Cet 3, Bandung 1997, 85-86.

pada umumnya. Sebelum dunia tidak mengenal satupun sistem yang memperhatikan penanggulangan aspek yang amat rawan ini bagi kehidupan manusia.¹¹

Zakat sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu termasuk Rukum Islam yang keempat, sesudah syahadatain, shalat, Syiam (puasa), dapat dipandang merupakan tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia (hablum minan naas), disamping (hablum mina Allah), dan akan menyegarkan kembali semangat berkorban, solidaritas dan setia kawan demi kepentingan masyarakat.

Sebagaimana diketahui dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi yang potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat Muslim, di samping itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam *Social Cost* yang diakibatkan dari interaksi manusia, dan zakat berposisi Fardhu 'ain (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang beragama Islam.¹²

Pada masa awal Islam, zakat hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, serta zakat rikaz. Sesuai dengan perkembangan berdasarkan dalil ijmali dan qiyas (analogi), misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat perdagangan uang (*money changer*), zakat surat-surat berhargadan zakat pada sektor modern lainnya.

¹¹ Yusuf Qardawi, *Ibadah Dalam Islam*, Cet 1 Bina Ilmu, Surabaya, 1998, 443.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, 130-131

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yang disebut saham dan obligasi. Saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut bursa kertas-kertas berharga.¹³

Obligasi merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang mengeluarkannya. Perusahaan atau pihak yang bersangkutan memberikan bunga tertentu terhadap obligasi tersebut tanpa mengkaitkannya dengan keuntungan atau kerugian dan berkewajiban melunasinya pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi memiliki harga nominal yaitu harga asli ketika pertama kali dikeluarkan dan harga pasar yang disesuaikan dengan kondisi penawaran dan permintaan (*marke'ts supply and demand*). Meskipun jual beli obligasi diharamkan karena mengandung unsur riba, namun pemiliknya tetap berkewajiban membayar zakat dari total nominal obligasi yang dia miliki.¹⁴

Para ulama sepakat mengenai keharaman bermuamalah dengan obligasi jenis ini karena syarat dengan unsur ribawi, namun kontroversi justru terjadi pada hukum mengeluarkan zakatnya.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai stastus dan fungsi yang penting dalam syariat Islam, sehingga

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007, 490.

Syaikh Muhammad Malik Ar-rahman, *Pustaka cerdas Zakat 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*,
 Cet 1, Lintas Pustaka, Jakrta, 2003. hal 93

Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban shalat di 82 (delapan puluh dua) tempat.

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang merupakan penjabaran Al-Qur'an hanya menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas menimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (rikaz). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati. Misalnya mata uang, sertifikat, saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya juga wajib dizakati dengan dalil qiyas (analogical reasonig), di qiyaskan dengan emas dan perak, sebab pada hakikatnya mata uang dan surat-surat berharga itu tidak lain sebagai pengganti emas dan perak. ¹⁵

Pendapat pertama memandang bahwa obligasi berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya: apakah perusahaan itu perusahaan industri, atau perdagangan, atau campuran keduanya. Obligasi hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan itu diketahui. Berdasarkan hal itulah ditetapkan apakah perusahaan itu wajib zakat atau tidak. Pendapat ini khususnya dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Isa.

Disamping pendapat pertama dia atas terdapat pula pendapat lain. Yaitu pendapat yang tidak memandang obligasi sesuai dengan jenis perusahaanya, yang berakibat obligasi satu perusahaan berbeda dari obligasi perusahaan jenis lain, tetapi

¹⁵ Masifuk Zuhdi, *Masail Fighiyah*, 225

memandang obligasi itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya.

Dalam pembahasan zakat obligasi para ulama' berbeda pendapat karena pada dasarnya obligasi itu sendiri ulama masih memperdebatkan tentang status hukum daripada obligasi tersebut. Oleh karena itu penulis mengagnggap perlu membahas lebih jauh lagi mengenai permasalahan-permasalahan tentang zakat obligasi dengan menganalisis pendapat-pendapat para fuqaha' yang terdapat dalam buku hukum zakat karya Yusuf Qardawi dan melakukan metode verivikasi untuk memperoleh pendapat mana yang lebih baik

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pendapat fuqaha' tentang zakat obligasi dalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang zakat obligasi terhadap pendapat para fuqaha' di dalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi?

C. Kajian Pustaka

Masalah zakat secara umum telah banyak dibahas oleh pakar hukum Islam, diantaranya Masdar Mas'udi, M. Ali Hasan, Didin Hafinuddin dan masih banyak lagi. Oleh karena itu pembahasan zakat tidak hanya berkutat dalam pembahasan zakat pertanian, zakat emas dan perak atau zakat binatang ternak, akan tetapi dengan

perkambangan zaman yang kian pesat dan seiring majunya perekonomian sehingga munculah pembahasan tentang zakat surat-surat berharga yang diantaranya adalah zakat obligasi.

Menurut Didin Hafinuddin "zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikankebajikan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan salah satu tujuan dari zakat adalah untuk mendekatkan diri (*tagarrub*) kepada Allah". ¹⁶ Sedangkan obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa badan hukum/perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Investasi pada obligasi ini memiliki potensial keuntungan lebih besar daripada produk perbankan. Keuntungan berinvestasi di obligasi adalah memperoleh bunga dan kemungkinan adanya *capital gain*. 17

Dari penelusuran yang penulis lakukan hingga saat ini, penulis belum menemukan penelitian yang menganalisa permasalahan zakat obligasi menurut pendapat-pendapat fuqaha' dengan metode verifikatif. Adapun permasalahan zakat obligasi ini sudah ada yang membahasnya, akan tetapi dalam skripsi tersebut tidak menganalisa secara verifikatif masalah zakat obligasi antara pendapat-pendapat para fuqaha' dalam buku hukum zakat akan tetapi hanya menganalisa pemikiran Yusuf Qardawi saja.

Upaya membahas masalah zakat obligasi ini sebenarnya telah dibahas sebelumnya oleh saudari Qurratu A'yun dengan judul "Pemikiran Yusuf Qardawi

Didin Hafinuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, hal 9
 Nurul Huda, Mustafa Edwin, Inveetasi Pada Pasar Modal Syariah, hal 83

Tentang Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis)". Yang membahas dan menganalisa pendapat Yusuf Qardawi terhadap hukum dan ketentuan zakat saham dan obligasi.

Skripsi lain yang pernah menjadikan zakat sebagai topik penelitian adalah skripsi Siti Lutfiana Sholikha dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Terhadap Zakat Tanah Sewaan". Yang menjadi inti dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam atas zakat tanah sewaan.

Skripsi karya M. Habib Mabrur dengan judul "Studi Komparasi Pemikiran Imam Malik dan Yusuf Qardawi tentang zakat piutang". Dalam penelitian ini membandingkan antara pendapat Imam Malik dan Yusuf Qardawi mengenai hukum dan ketetapan zakat piutang.

Skripsi karya Khoirun Nisa'yang berjudul "Studi Komparasi tentang zakat madu menurut pendapat Imam Syafii dan Yusuf Qardawi". Yaitu membandingkan kedua pendapat tokoh tersebut mengenai zakat hasil madu.

Dan skripsi dengan judul "Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf Qardawi dan Wahbah Zuahili Tentang Zakat Profesi dan Relevansinya dengan Undangundang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat" oleh Sismintari. Skripsi ini membahas tentang status hukum zakat profesi dengan membandingkan pemikiran Yusuf Qardawi dan Wahbah Zuhali dan merelevansikan dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Walaupun telah banyak ditemukan penelitian yang membahas mengenai zakat, namun belum pernah ada penelian-penelitian yang membahas tentang zakat obligasi dengan metode menganalisa pendapat-pendapat para fuqaha', sehinnga dari celah inilah peneliti tertarik untuk membahas pendapat para fuqaha' mengenai zakat obligasi

Oleh karena itu, studi seperti ini cukup penting untuk dihadirkan di hadapan para peminat studi hukum Islam, agar mereka mengetahui dan memahami pendapat-pendapat para fuqaha' yang berbeda pemikirannya dengan harapan nantinya dapat diperoleh perspektif baru bagi hukum Islam dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya, yaitu menjawab problematika zaman.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Untuk mendeskripsikan pendapat-pendapat para fuqaha' tentang zakat obligasi di dalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi.
- Untuk menganalisa pendapat-pendapat para fuqaha' tentang zakat obligasi dalam kitab Hukum Zakat karya Yusuf Qardawi.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari pembahasan di atas, penulisan dan penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, antara lain :

- Sebagai bahan kajian studi-studi selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa syari'ah dan umumnya bagi setiap orang yang secara khusus mendalami masalah-masalah zakat.
- Untuk meramaikan khazanah pemikiran ekonomi Islam terutama dalam bidang zakat
- 3. Berguna bagi pemenuhan hidup manusia khususnya berkenaan dengan aspek penataan kehidupan kolektif yakni untuk meningkatkan apresiasi terhadap pandangan dan pemikiran yang berbeda sehingga akan muncul toleransi yang tinggi terhadap keragaman pandangan dan pemikiran.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan atau menafsirkan arti dan maksud dalam kandungan judul ini, untuk itu di sini perlu ditegaskan pengertian dari kata-kata yang sulit dalam judul ini dengan rincian-rincian sebagai berikut:

Analisa hukum Islam : sebuah metode dalam penulisan skripsi dengan menganalisa permasalahan dengan hukum Islam

Fuqaha': Seseorang yang dianggap sebagai ahli fiqih atau pakar dibidang hukum Islam

Zakat : Mengeluarkan sebagian harta bendanya, untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturang-aturan yang telah ditentukan dalam Alqur'an dan hadist, sebagai penghapus kesalahan-kesalahan manusia. ¹⁸

Obligasi : Perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu juga.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat Library Reseach (penelitian kepustakan) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1. Data yang dikumpulkan secara global meliputi :
 - a. Data tentang pengertian secara umum tentang zakat dan obligasi
 - b. Data pendapat-pendapat para fuqaha' tentang zakat obligasi
 - Data tentang sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan zakat obligasi

2. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku, literatur, artikel-artikel baik yang ditulis di majalah, Koran ataupun artikel yang ada di internet yang berhubungan dengan judul penelitian. Sumber tersebut dibagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber skunder

- a. Sumber Primer
 - Hukum Zakat Yusuf Qardawi

¹⁸ Sudarsono, Kamus Agama Islam, hal 235

Fiqhuz Zakat

b. Sumber Sekunder

- Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Wakaf, M. Ali Hasan
- Zakat Dalam Perekonomian Modern, Didin Hafinuddin
- Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Moh. Daud Ali
- Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia
- Pustaka Cerdas Zakat : 1001 Masalah zakat dan Solusinya, Syaikh
 Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman
- Masail Fiqhiyah, Masjfuk Zuhdi

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Dari sumber-sumber data yang digunakan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah Riset Pustaka. Adapun Tekhnik Penggalian Data tersebut adalah dengan cara menelah dan menganalisis sumber-sumber data yang ada, kemudian dari telaah dan analisis tersebut hasilnya dicatat, diterjemahkan apabila data tersebut berbahasa asing dan diklasifikasikan menurut kerangka yang telah direncanakan sebelumnya.

4. Tekhnik Pengolahan Data

Tekhnik pengolahan data yang diperlukan dapat dikumpulkan, maka dilakukan tekhnik pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing :memilah dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, dan keseragaman dengan permasalahan.
- b. Organizing : mengatur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi ini dengan baik.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai reaktualisasi zakat obligasi dalam pemikiran Islam modern.

5. Tekhnik Analisis Data

Setelah data yang telah terkumpul perlu dianalisa agar memperoleh kesimpulan yang tepat dan pembahasan yang akurat., tekhnik analisi data yang digunakan dalam kajian ini adalah tekhnik deskriptif Verifikatif, artinya: Deskriptif: yaitu menggambarkan atau menguraikan seluruh pendapat-pendapat para fuqaha' tentang Zakat Obligasi dengan cara menyusun dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul dalam bentuk kalimat verbal sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dibahas.

a. Verifikatif: yaitu suatu metode analisa yang dapat memberikan kesimpulan dalam berbagai pendapat masalah zakat obligasi tentang pendapat mana yang lebih baik dan sesuai dengan kebenaran.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka secara makro (garis besar), sistematika pembahasan skripsi ini adalah terdiri dari lima bab :

Bab I : Yakni pendahuluan, dalam bagian ini diuraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II : Merupakan temuan pustaka dari penelitian yang dilakukan dengan membahas zakat dan obligasi dalam perspektif hukum Islam secara umum.

Bab III: Merupakan temuan pustaka dari penelitian yang dilakukan dengan membahas deskripsi tentang berbagai macam pendapat-pendapat para fuqaha' tentang zakat obligasi dalam buku Hukum Zakat karya Yusuf Qardawi

Bab IV: Bagian ini berisi analisa pendapat-pendapat para fuqaha'untuk mengetahui alasan penetapan zakat obligasi masing-masing fuqaha', disusul dengan pembahasan tentang pendapat mana yang sekiranya lebih baik dari pendapat-pendapat yang lain tentang masalah zakat obligasi.

Bab V : Merupakan akhir pembahasan dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

Zakat Dan Obligasi Dalam Hukum Islam

A. Zakat

1. Pengertian

Zakat mempunyai dua pengertian yaitu pengertian dari segi bahasa (fil Lughah) dan pengertian dari segi istilah (syarak).

Dari segi bahasa zakat berarti keberkahan, kesucian, perkembangan dan kebaikan. Dinamakan zakat karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerusakan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah "Diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang secara maknawi"

Dari segi istilah zakat adalah harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.¹⁹

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat kita fahami bahwa zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat fardhu,

¹⁹ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat : 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, Lintas Pustaka, Jakarta, 2003, h, 2.

karena zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima, berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.²⁰

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki harta yang nishab-nya sudah cukup dan haul-nya sudah tiba wajib menunaikan zakat hartanya itu. Mengenai hal itu landasan dari kewajiban zakat adalah:

1. Al-Qur'an

Artinya:

"Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (QS : Al-Baqarah : 43).²¹

Artinya:

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan

 $^{^{20}}$ Muhammadiyah Ja'far, $\it Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan HajiI, hal 2, PT. Kalam Mulya Jakarta 1997$

²¹ Al-Our'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI

supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus." (QS: Al-Bayyinah: 5).²²

Artinya:

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS: Adz-Dzaariyaat: 19).²³

2. Hadist

"Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a : Muadz berkata, Rasulullah SAW. Pernah mengutus saya. Beliau bersabda, Kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab, ajaklah mereka agar mengakui bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kalau mereka sudah mematuhinya, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka sudah mematuhinya, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat, yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. Kalau mereka sudah mematuhinya, tinggalkanlah harta-harta pilihan mereka, dan

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI
 Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI

takutlah doa dari orang teraniaya karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dan Allah." (HR. Muslim)²⁴

3. Ijma'

Setelah Nabi SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (mani' al-zakah) kepada khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan peranan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.²⁵

3. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut, diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

_

²⁴ Al Hafizh Zaki Aldin, Abd Al Azhim Al Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Al Maktab Al Islamai, Beirut, H. 283

²⁵ Abdur Rahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta 1998, h.49

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, sayarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai *haul*. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan para ulama adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.²⁶

4. Harta Yang Wajib Dizakati Dan Nishabnya

Di dalam Al-Qur'an, sebenarnya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah Rasulullah-lah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta wajib dizakati dan jumlah wajib dikeluarkan.

Di dalam Al- Qur'an, hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti : Emas dan perak, tanaman hasil bumi, binatang ternak, harta dagang, dan barang-barang tambang.²⁷ Untuk itu penulis akan menjelaskan harta atau kekayaan yang diwajibkan zakat. Ada bebarapa harta kekayaan yang terkena wajib zakat apabila memang harta kekayaan tersebut telah sampai nishabnya, atau telah mencapai batas minimal. Bebrapa jenis harta kekayaan yang terkena wajib zakat tersebut adalah :

a. Emas dan perak

Ketentuan zakat terhadap kedua logam mulia ini dengan jelas ditunjuk dalam surat at-Taubah ayat 34-35 sebagaimana kutipan terdahulu. Kedua jenis logam ini seperti bentuk mata uang mas, mas lantakan, ataupun dalam bentuk

²⁶ Wahbah al-zuhayly, *Zakat Kajian Beragai Mazhab*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, h.95.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta 2006, h. 26

perhiasan apabila merupakan hak milik yang bukan termasuk barang yang diperdagangkan, pemiliknya sudah mencapai satu tahun serta telah mencapai nisabnya, maka wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persennya (2,5%).

Dasar wajib zakat, kewajiban zakat pada emas dan perak telah disebutkan oleh Al-Qur'an dan hadits. Firman Allah :

Artinya:

"Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih".²⁸ (OS. At-Taubah : 34).

Adapun tentang nisabnya bagi emas murni seberat 85 gram, dan bagi emas yang kurang murni (seperti emas 22 karat) maka nisabnya seharga emas murni (24 karat) seberat 85 gram. Sedangkan nisabnya perak ialah *seberat 200 dirham atau 5 awaq atau 672 gram perak murni*. Dan bagi perak yang kurang murni kadarnya maka nisabnya adalah perak seharga 672 gram perak murni. Adapun tentang uang kertas, sesungguhnya uang itu karena sifatnya dapat ditukarkan

.

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI

dengan emas, maka bila jumlahnya telah mencapai nilai 85 gram emas murni wajiblah dikeluarkan zakatnya.²⁹

b. Zakat tanaman (pertanian) hasil bumi

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia itu. Bahkan yang paling banyak diperlukan manusia adalah hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Allah SWT berfirman:

Artinya:

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah

-

²⁹ Musthafa Kamal, Ms.Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Citra Karsa Mandiri Yogyakarta 2002, 174.

kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".³⁰ (QS. al-An'am ayat 141)

Berdasarkan dalil diatas bahwa ada kewajiban zakat pada harta yang dihasilkan pertanian. Kemudian tanaman apa saja yang terkena kewajiban zakat dan bagaimana prosedur pengeluarannya.

1. Hasil pertanian yang wajib zakat

Pada uraian terdahulu sudah dijelaskan, bahwa hasil pertanian dikenakan zakat, apabila telah memenuhi syarat. Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Penjelasannya sebagai berikut di bawah ini.

- Ibnu umar dan sebagian Ulama' Salaf berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu hintah (gandum), syair (sejenis gandum), kurma, dan aggur.
- 2) Imam malik dan Syafi'i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan pokok itu, tidak dikenakan zakat. Dan Syafi'i juga mengatakan bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah.
- 3) Imam Ahmad berpendapat bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dikenakan zakatnya.

³⁰ Al-Our'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*

Begitupun juga dengan kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buahbuahan dan sayur mayur tidak wajib zakat.

4) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua haisl bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur mayur, mentimun, labu dan lain-lain.

2. Nishab zakat pertanian

Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang dengan timbangan saja, bila ditakar dengan literan, maka nishabnya 930 liter dan bila di timbang dengan alat timbangan seberat 750 kg. Kemudian bagaimana halnya tanaman yang tidak bisa ditimbang dan ditakar dapat dipertimbangkan dengan harganya. Bila telah sampai nishabnya seharga 93,6 gram dikeluarkan zakatnya.³¹

Untuk menentukan berapa persen zakat yang harus dikeluarkan semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah kadar yang harus dikeluarkan adalah sebesar seper sepuluh atau sepuluh persen (10%), kalau tanaman dan buahbuahan tersebut disiram air hujan atau dari aliran air sungai. Tapi jika air yang

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta 2006, h. 51-55

dipergunakan adalah air irigasi (dengan membayar dan sejenisnya) maka cukup mengeluarkan 5%.³²

c. Zakat hewan ternak

Binatang ternak yang wajib dikenai zakat adalah sapi (termasuk yang sejenisnya: kerbau), kambing, domba, biri-biri, dan unta.

a. Sapi dan atau Kerbau

Setiap 30 ekor sapi atau kerbau dikenai zakat seekor anak sapi atau anak kerbau umur satu tahun, dan tiap 40 ekor dikenai zakat seekor anak sapi/kerbau umur dua tahun.

b. Kambing/Biri-biri

Mulai dari jumlah 40 ekor kambing sampai dengan jumlah 120 ekor dikenai zakat seekor kambing. Dan mulai 121 ekor kambing sampai dengan 200 ekor dikenai zakat dua ekor kambing. Selebihnya di atas 300 ekor maka setiap pertambahan 100 ekor dikenai satu ekor kambing.

c. Unta/Sapi/Kerbau

Mengenai unta dan binatang ternak yang disepadankan, seperti sapi atau kerbau, nisabnya dan kadar zakatnya adalah sebagai berikut :

- 5 sampai dengan 9 ekor dikenai zakat seekor kambing umur 1 tahun.
- 10 sampai dengan 14 ekor dikenai zakat dua ekor kambing umur 1 tahun.
- 15 sampai dengan 19 ekor dikenai zakat tiga ekor kambing umur 1 tahun.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terjemah *al-Fiqh* `ala al-Madzahib al-Khamsah. Cet 5 PT. Lentera Basritama, Jakarta 2000, h. 186

- 20 sampai dengan 24 ekor dikenai zakat empat ekor kambing umur 1 tahun.
- 25 sampai dengan 35 ekor dikenai seekor anak unta umur 1 tahun.

d. Zakat perdagangan

Harta perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan perdagangan, baik dengan pembelian maupun penjualan, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, hewan dan barang-barang tambang, tanah, bangunan, dan lain-lain yang bisa diperjual belikan.³³

Sedangkan yang dinamakan harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Zakat harta dagangan adalah wajib menurut **empat mazhab**, tetapi menurut **Imamiyah** adalah sunnah. Zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.³⁴

Sebagai landasan zakat perdagangan ialah firman Allah :

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'far, HanFI, Maliki, Syafi'i*, Edisi Lengkap, PT Lentera Basritama, Jakarta, 2000, h, 187.

³³ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, h, 188.

مِنَ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتِ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا ثَعْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِآخِذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ تُعْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِآخِذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا فِيهِ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."(Al-Baqarah/2:267).³⁵

Di samping dalil di atas (Al-Qur'an), para sahabat, Thabi'in dan para ulama salaf, juga melaksanakan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Bila kita renungkan dan kita pikirkan secara cermat, maka sangat pantas mengeluarkan zakat perdagangan karena hasilnya merupakan kekayaan yang kita miliki. Hal ini sangat mendasar untuk dipikirkan supaya tidak ada pemikiran untuk mencari helat atau dalil supaya bebas dari zakat (infak), dengan alasan tidak ada disebutkan di

.

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI

dalam Al-Qur'an dan Hadis macam-macam perdagangan yang dikenakan zakatnya.³⁶

Wajibnya zakat harta perdagangan telah diriwayatkan dari Umar, dari anaknya, dari Ibnu Abbas, dari tujuh ahli fikih, dari Hasan, dari Jabir, dari Thawus, dari an-Nakha'iy, dari ats-Tsauri, dari al-Auza'i, dari asy-Syafi'i, dari Ahmad, dari Abi Ubaid, dari ahli ra'yu yaitu Abu Hanifah, dan lain-lain.³⁷

Zakat perdagangan diwajibkan apabila telah mencapai *nisab* emas, atau telah mencapai *nisab* perak dan telah mencapai *haul*.

Syarat-syarat zakat perdagangan:

- a. *Nisab*, harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah (Yusuf Qardhawai mengatakan 85 gr) dan zakatnya sebesar 2,5% (1/40 x harta kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Tidak mesti mulai dari bulan Januari dan berakhir bulan Desember. Oleh sebab itu, kegiatan mulai berdagang harus dicatat.³⁸
- b. *Haul*, harga harta dagangan, atau harta pokok (modal) yang berakibat diperolehnya keuntungan tersebut.
- c. Niat, melakukan perdagangan saat menbeli barang-barang dagangan.

³⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta 2006, h. 48-49.

³⁷ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, h 189

³⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta 2006, h. 50.

- d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran
- e. Harta dagangan tidak dimaksud sebagai "*qunyah*" yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan.
- f. Pada saat perjalanan *haul*. Semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari *nisab*.

Cara membayar Zakat Dagangan

Bila telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan dagang diadakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu modal, laba, simpanan di bank, dan piutang yang diperkirakan dapat kembali. Sebelumnya diperhatikan juga utang yang belum diselesaikan kepada orang lain. Sebab dalam dunia dagang, adakalanya orang berutang dan adakalanya berpiutang. Kalau sampai nisabnya (batas minim 93,6% gram emas), maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. ³⁹

Pada saat menghitung kekayaan, barang tidak bergerak seperti bangunan toko, etalase dan perabot-perabot lainnya, tidak diperhitungkan. Kekayaan yang diperhitungkan adalah barang-barang yang bergerak yang langsung diperjualbelikan. Kalau ternyata tidak sampai nisabnya pada saat perhitungan, maka sebaiknya dikeluarkan infak dan sedekah sekadarnya, agar kekayaan yang ada mendapat berkah dengan harapan usaha dagangan di masa mendatang akan lebih berhasil, sehingga dapat disyukuri, apakah harta itu sedikit atau banyak, dalam bentuk zakat, infak, atau sedekah.

.

³⁹ Ibid, h 51.

Apabila seseorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang awalnya jauh dibawah nisab zakat, kemudian di akhir *haul* mencapai nisab zakat, maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Ini karena nisab yang telah dicapai belum genap satu tahun, sehingga zakat yang diwajibkan kepadanya pada nisab tersebut baru berlaku setelah berjalan genap satu tahun.

Harta perdagangan yang wajib dizakatkan berdasarkan jenisnya, seperti (berdagang) unta, sapi dan kambing, diberlakukan sebagai zakat harta perdagangan, bukan sebagai zakat hewan.karena perdagangannya ini dimaksudkan untuk memiliki, bukan mengembangbiakkannya.⁴⁰

e. Zakat hasil tambang

Segala bentuk dan hasil tambang, semacam emas, perak, tembaga, aluminium, timah ataupun yang berwujud minyak gas LNG dan sebangsanya terkena juga wajib zakat, yang kadar zakatnya adalah dua setengah persen (2,5%). Nisab dihitung setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok. Demikian juga pengertian ini dapat juga dimasukkan kedalamnya hasil tambak ikan ataupun hasil dari tangkapan ikan di laut, danau dan sejenisnya. Juga dapat dimasukkan kedalam pengertian hasil tambang (ma'din) hasil pendapatn (gaji) karyawan atau pegawai, manakala telah mencapai nisabnya.

f. Zakat Temuan (Rikaz

_

⁴⁰ Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, h, 190.

Rikaz artinya tersenbunyi, yaitu harta yang terpendam, yang besar kemungkinannya dipendam oleh orang-orang zaman dahulu. Bilamana seseorang menemukan harta semacam itu, baik berupa emas ataupun perak dan jumlahnya mencapai nishab seharga 85 gram emas murni maka kepada penemunya diwajibkan membayar zakat sebesar 20 % dari jumlah barang temuannya, dan dibayarkan tanpa menunggu sampai satu tahun masa pemilikannya.⁴¹

5. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya surat al-Taubah ayat 60 yang bunyinya :

وَفِي قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينِ لِلْقُقْرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ قَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَإِبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرِّقَابِ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ قَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَإِبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرِّقَابِ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ قَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَإِبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرِّقَابِ حَكِيمٌ حَكِيمٌ مَن قَريضَةً السَّبِيلِ وَإِبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرِّقَابِ

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

⁴¹ Musthafa Kamal, Ms.Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Cet 1, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta 2002, h. 174.

44

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Taubah: 60).⁴²

Delapan ashnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut :

- a. Orang Fakir Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidak mampuannya mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu.
- b. Orang Miskin Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi.
- c. Amil Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakan zakat.
- d. Muallaf Secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam.
- e. Rigab Secara arti kata, rigab berarti perbudakan.
- f. Gharimin Yang dimaksud dengan *gharimin* di sini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang.

-

⁴² Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*

- g. Sabilillah Secara arti kata *sabilillah* itu berarti "jalan Allah". Bila dihubungkan dengan lafaz *fi* yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah
- h. Ibnu Sabil Secara arti kata ibnu sabil mengandung arti "anak jalanan". Maksudnya di sini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya. 43

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Menunaikan zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan hawa nafsu, dan melatih jiwa dengan sifat dermawan yang akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat tercela seperti rakus dan bakhil. Kebakhilan adalah salah satu bentuk ketidak kepercayaan terhadap pencipta dan pemberi rezeki, yaitu Allah SWT, yang pasti akan menepati janji-Nya, baik berupa keberuntungan (*wa'ad*) maupun berupa kerugian (*wa'id*).

Hasbi ash-Shidiqy, membagi rahasia dan hikmah zakat atas empat sisi, yaitu hikmah bagi pihak wajib zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*mustahiq*), gabungan antara keduanya, dan hikmah rahasia yang khusus dari Alla.h.⁴⁴

Adapun hikmah zakat antara lain adalah;

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta Timur 2003, h 48-51

Hasbi ash-Shiddiqy, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Bintang, Jakarta, cet, 1963. h. 125.

menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorng mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.

Ketiga, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Selain zakat nazar juga kafarat, yang juga merupakan anjuran untuk dinafkahkan adalah pemberian wasiat harta untuk kebaikan wakaf, *udhhiyyah* (penyembelihan binatang kurban pada hari raya Idul adha), zakat fitrah, sedekah *tathawwu'*, *dan yang lainnya*.

Keempat, sebagai pilar amal bersaa (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berijtihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan ikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

Keenam, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber

daya manusia muslim. Hamper semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. 45

B. Obligasi

1. Pengertian

Perkataan obligasi berasal dari bahasa Belanda "Obligative" yang secara harfiah berarti hutang atau kewajiban, selain itu obligasi masih dalam bahasa Belanda dapat pula berarti suatu surat hutang (schuldbrief). Obligasi dalam terminologi hukum belanda kerap disebut pula dengan istilah "obligatie lening", yaitu yang berarti secarik bukti pinjaman uang yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau badan hukum.

Obligasi adalah surat hutang (pada umumnya berjangka panjang) yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah. Obligasi disebut surat berharga karena pemegang obligasi memiliki klaim terhadap pembayaran bunga dan pokok

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dan Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002, h,9-13.

pinjaman yang telah ditetapkan. Obligasi merupakan alternatif pendanaan melalui hutang yang menarik bagi perusahaan dan pemerintah karena pada umumnya obligasi memiliki jatuh tempo yang panjang dan relatif murah karena merupakan proses hutang secara langsung kepada masyarakat (supplier modal). Meskipun demikian, obligasi (terutama yang memberikan bunga yang tetap) memiliki risiko kerugian akibat fluktuasi suku bunga di pasar.⁴⁶

Obligasi merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan, instrument ini sering disebut dengan *bonds*. Sebenarnya efek ini sudah lama dikenal di Indonesia, tetapi penerbitnya sebagian besar adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena terbatasnya emiten ini, maka perdagangan obligasi belum begitu berkembang. Tetapi seiring dengan perubahan kondisi dan situasi serta mulai berkembangnya perekonomian, emiten obligasi terus bertambah tidak hanya terbatas pada Badan Usaha Milik Negara, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta mulai menggunakan obligasi sebagai alat untuk mengimbau modal. Sejak itu pula perdagangan obligasi mulai menunjukkan peningkatan.⁴⁷

Obligasi merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Para investor akan mendapatkan *return* dalam bentuk tingkat suku bungan tertentu yang sangat bervariasi tergantung kekuatan bisnis penerbitnya.

 ⁴⁶ Lukas Setia Atmaja, *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*, CV. Andi, Jogjakarta 2008. h. 85
 ⁴⁷ Pandji Anoraga, Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h 67.

Obligasi yang tercatat di bursa efek bisa diperdagangkan dengan cara yang sama seperti transaksi saham. Harga obligasi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam transaksi obligasi, investor harus membayar biaya komisi (commission fee) kepada pialang, tetapi tidak dikenakan biaya transaksi (transaction fee) oleh Bursa Efek Jakarat.

Penerbit obligasi disebut *issuer*. Sedangkan untuk kontrak/perjanjian serta syarat dan kondisi yang terdapat pada surat obligasi disebut dengan *indenture*. Dalam hubungannya dengan obligasi, ada yang disebut dengan *Trustee* (wali amanat). Wali amanat merupakan lembaga yang bertugas mengurusi segala hal yang berhubungan dengan obligasi sesudah penawaran umum sampai masa hidup pasar obligasi tersebut berakhir.⁴⁸

2. Macam-macam Obligasi

Sebelum transaksi jual-beli obligasi terjadi, ada suatu kontrak perjanjian antara pembeli dan penjual obligasi. Kontrak perjanjian ini disebut kontrak perjanjian obligasi (*bond indenture*). Di dalam kontrak ini ada berbagai perjanjian, yang akan membuat obligasi bervariasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa macam obligasi ditentukan oleh kontrak perjanjian (*bond indenture*). Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

a) Obligasi Hipotek (*mortgage Bond*), menunjukkan hutang yang dijamin oleh properti khusus. Obligasi tipe ini dijamin dengan aset tertentu dan aset yang

-

⁴⁸ Pandji Anoraga, Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, h 68.

dijadikan agunan disebutkan secara jelas. Aset tersebut merupkan aset yang tidak bergerak misalnya, tanah dan gedung. Apabila perusahaan melalaikan janjinya, agunan tersebut dapat dijual untuk menutupi kewajiban perusahaan tersebut. Dalam obligasi tipe ini, aset perusahaan yang baru secara langsung menjadi agunan.

- b) *Collateral Trust Bond*, didukung oleh sekuritas lain yang biasanya dimiliki oleh wali (*trustee*). Situasi ini biasanya muncul saat sekuritas dari perusahaan cabang digunakan sebagai jaminan perusahaan pusat.
- c) Equipment Obligation, yang juga dikenal sebagai equipment trust certificate, equipment obligation didukung oleh aset khusus (sebagai contoh, mobil dan pesawat terbang komersial). Jika diperlukan, aset tersebut dapat dijual ke pemilik baru. Peraturan yang digunakan untuk memfasilitasi penerbitan obligasi jenis ini sangat rumit, dimana wali pada awlnya memiliki asetyang diterima dari penyewa (lessee) kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok ke pemegang obligasi. Pada akhirnya, jika semua pembayaran dilakukan sesuai dengan rencana, perusahaan sewa beli memiliki hak milik atas aset.
- d) *Debenture*, adalah obligasi biasa dari perusahaan penerbit dan mempresentasikan kredit yang tidak dijamin. Untuk melindungi obligasi semacam ini, indenture biasanya membatasi penerbit hutang berjaminan di masa depan dan juga tambahan hutang tanpa jaminan.

e) *Subordinate Debenture*, jika lebih dari satu debenture ada di pasar, mungkin ditentukan hierarki. Sebagai contoh, *subordinate debenture* adalah "junior" disbanding debenture, artinya jika terjadi kebangkrutan, klaim junior dipertimbangkan setelah klaim senior terpenuhi. 49

3. Kelemahan Obligasi

Secara umum, kelemahan obligasi adalah kesulitan untuk memperkirakan perkembangan suku bunga, padahal harga obligasi sangat tergantung pada perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan tren meningkat, maka pemegang obligasi akan menderita kerugian. Risiko lain adalah kemampuan emiten untuk melunasi pembayaran bunga obligasi sebelum jatuh tempo.⁵⁰

Berbagai bentuk kelemahan obligasi sangat bervariasi, tergantung pada stabilitas suatu perekonomian Negara antara lain sebagai berikut :

- a) Tingkat bunga, meskipun tingkat bunga konstan, harga obligasi sangat berfluktuasi. Harga obligasi sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah atau bank sentral.
- b) Obligasi merupakan instrument keuangan yang sangat konservatif, sehingga menghasilkan *yield* yang cukup baik, dengan resiko rendah. Misalnya obligasi yang diterbitkan pemerintah lebih menguntungkan dibandingkan dengan obligasi yang diterbitkan perusahaan swasta. Pemodal yang ingin

⁴⁹ Sharpe, William F. *Investment*, revisi, jilid 2, Jakarta: Prenhallindo, 1999, hal 227.

⁵⁰ M Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2008, h 187.

- mengoptimalkan keuntungan lebih baik melakukan investasi dalam instrument lain, meskipun risiko cukup tinggi.
- c) Tingkat likuiditas obligasi rendah, hal ini dikarenakan pergerakan harga obligasi, khususnya apablia harga obligasi menurun. Dalam kasus tersebut pemegang obligasi akan menahan obligasinya, dan berspekulasi bahwa masa yang akan datang obligasi akan naik kembali.
- d) Risiko penarikan. Apabila dalam kontrak perjanjian obligasi ada persyaratan penarikan obligasi, perusahaan dapat menarik obligasi sebelum jatuh tempo dengan membayar sejumlah premium.
- e) Risiko kecurangan. Apabila perusahaan penerbit mempunyai masalah likuiditas dan tidak mampu melunasi kewajibannya ataupun mengalami kebangkrutanmaka pemegang obligasi akan menderita kerugian, karena perusahaan akhirnya tidak dapat menepati janjinya, maka obligasi menjadi sesuatu hal yang tidak mempunyai nilai.⁵¹

4. Manfaat Obligasi

a. Obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrument aktiva lain. Ini berarti, obligasi dapat berperan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.

-

Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Psaar Modal, edisi ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003. hal 203.

- Investasi obligasi dapat pula melindungi resiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi.
- c. Pemegang obligasi dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima sebab dalam kontrak perjanjian sudah ditentukan secara pasti hak-hak yang akan diterima pemegang obligasi.
- d. Tingkat bunga obligasi bersifat konstan, dalam arti tidak dipengaruhi pasar obligasi.⁵²

54

⁵² Ibid, hal 202.

BAB III

PENDAPAT PARA FUQAHA' TENTANG ZAKAT OBLIGASI DALAM KITAB HUKUM ZAKAT KARYA YUSUF QARDAWI

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yang disebut saham dan obligasi. Saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut bursa kertas-kertas berharga.

Obligasi merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang mengeluarkannya. Perusahaan atau pihak yang bersangkutan memberikan bunga tertentu terhadap obligasi tersebut tanpa mengkaitkannya dengan keuntungan atau kerugian dan berkewajiban melunasinya pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi ini memiliki harga nominal yaitu harga asli ketika pertama kali dikeluarkan dan harga pasar yang disesuaikan dengan kondisi penawaran dan permintaan (*market's supplay and demand*).⁵³

Hukum jual beli obligasi haram menurut syariat Islam karena mengandung unsur bunga berkategori riba yang diharamkan dan juga termasuk kategori penjualan hutang kepada yang tidak berkuasa. Meskipun transaksi obligasi diharamkan karena mengandung unsur riba, akan tetapi pemilik tetap diwajibkan membayar zakat.

55

⁵³ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001Masalah Zakat dan Solusinya*, Lintas Pustaka, Cet 1 Jakarta 2003, h. 93

Karena pada dasarnya obligasi termasuk harta yang produktif sehingga ada kewajiban zakat terhadap kekayaan obligasi.

Di dalam kitab Fiqhuz Zakat karya Yusuf Qardawi kita hanya menemukan dua pendapat para ulama' tentang zakat obligasi. Untuk itu penulis akan menguraikan dua pendapat ulama' tersebut di bawah ini :

A. Pendapat Fuqaha' yang Pertama Tetang Zakat Obligasi

Pendapat pertama ini memandang obligasi berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya. Apakah perusahaan itu perusahaan industri, atau perdagangan, atau campuran keduanya. Obligasi hanya bias dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan itu diketahui. Pendapat ini khususnya dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Isa. Menurut Abdul Rahman isa bahwa banyak orang yang memiliki obigasi tidak mengetahui bagaimana hukum zakat obligasi-obligasi tersebut. Ada yang mengira bahwa harta obligasi itu tidak wajib zakat, tetapi itu salah. Ada pula yang mengira obligasi tersebut mutlak wajib zakat, tetapi itu juga salah. Yang benar adalah bahwa harus dilihat bentuk obligasi sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkannya.⁵⁴

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa untuk menentukan kewajiban zakat dari hasil kekayaan obligasi haruslah memandang bahwa harta daripada obligasi tersebut terletak pada perusahaan yang menerbitkannya.

-

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007. h 492

Bila perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan dagang, misalnya perusahaan-perusahaan cuci, pendinginan, hotel, biro, iklan, angkutan laut dan darat, kereta api, dan penerbangan, maka obligasinya tidak wajib zakat. Karena pada dasarnya harga obligasi terletak pada alatalat, perlengkapan-perlengkapan, gedung-gedung, dan lain-lain.

Dengan adanya perusahaan yang hanya mengandung unsur industri murni menurut pendapat pertama tidak dikenakan zakat.

Bila perusahaan itu merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, misalnya perusahaan yang menjual hasilhasil industri perusahaan dagang internasional, perusahaan ekport import, atau merupakan perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang membeli dan mengimport bahan-bahan mentah kemudian mengolahnya dan menjualnya, seperti perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, maka obligasi perusahaan-perusahaan itu wajib zakat. Krteria wajib zakat disini adalah harus melakukan kegiatan dagang baik juga melakukan kegiatan industri atau tidak.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas bias diambil sebuah kesimpulan bahwa kewajiban zakat obligasi ditentukan apabila perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut adalah perusahaan yang murni bergerak dalam bidang perdagangan disitulah kewajiban zakat akan ada.

.

⁵⁵ Ihid h 492

Obligasi itu dihitung berdasarkan harga sekarang dengan pemotongan $(khashm)^{56}$ harga gedung-gedung, alat-alat, dan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Seluruh nilai gedung-gedung dan alat-alat itu dinilai sekitar lebih kurang seperempat harga seluruh kekayaan, kemudian dipotong dari jumlah seluruh obligasi, kemudian baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Dan jumlah kekayaan bersih itu dapat pula diketahui dari neraca perusahaan yang biasanya dimuat setiap tahun dalam koran-koran.

Mengenai obligasi, Syekh Abdur Rahman Isa selanjutnya mengatakan obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Dengan pemilik obligasi sesuggunya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila masanya sampai waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi berada di tangannya setahun atau lebih, ini adalah pendapat Malik dan abu Yusuf. Tetapi bila temponya belum sampai maka pembayaran zakatnya tidak wajib karena ia merupakan piutang yang ditangguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun, bahwa zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun.⁵⁷

Alasan diwajibkannya zakat obligasi adalah bahwa pada dasarnya obligasi tidak diperbolehkan oleh ulama' karena dipandang terdapat bunga yang dikategorikan

⁵⁶ *Khashm* adalah istilah baru untuk *muhasaba* (memperhitungkan), terutama di Mesir, dengan arti "pemotongan". Di Negara-negara Arab digunakan untuk ganti kata *Hasm*.

⁵⁷ Ahmad Abd. Majid, *Masail Fiqhiyah II, Tanya Jawab Agama Islam tentang Ibadat, Munakahat, Muamalat dan Ijtima'iyat,* PT. garoeda Buana Indah, Pasuruan 1994, h. 177

sebagai riba, sekalipun bunga itu haram. Haramnya bunga obligasi tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari kewajiban membayar zakat.⁵⁸

B. Pendapat Fuqaha' yang Kedua Tentang Zakat Obligasi

Disamping pendapat pertama di atas terdapat pula pendapat lain. Yaitu pendapat yang tidak memandang bahwa obligasi sesuai dengan jenis perusahaanya, yang berakibat obligasi satu perusahaan berbeda dari obligasi perusahaan jenis lain, tetapi memandang obligasi itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya.

Ulama'-ulama' besar seperti Abu Zahro, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf, berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang di[erjual-belikan, karena pemiliknya memperjual-belikan dengan menjual dan membelinya, karena itu dari pekerjaan tersebut pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya. Karena pada harga yang sebenarnya berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli terebut. Berdasarkan pandangan itu, maka obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagang, karena itu

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Our'an dan Hadist*, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007, h 495

.

benar bila termasuk objek zakat seperti kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang.⁵⁹

Dengan demikian pendaat kedua berbeda dengan pendapat pertama, yang dimana pada pendapat pertama tergantung pada jenis perusahaannya, dalam artian membedakan obligasi berdasarkan jenis perusahaan yang menerbitkannya, sedangkan pendapat kedua tidak membedakan obligasi dengan memandang perusahaan mana yang menerbitkannya.

Hal itu berarti bahwa zakat dipungut tiap dipenghujung tahun sebesar 2.5% dari nilai obligasi-obligasi. Sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya itu cukup senisab atau keuntungan tersebut ditambah dengan sumber lain cukup senisab. Hal tersebut setelah dipotong dengan biaya kebutuhan sehari-hari, atau dengan istilah lain dikurangi dengan biaya minimum sehari-hari, disesuaikan dengan kondisi pemilik obligasi bila tidak mempunyai sumber mata pencaharian lagi seperti janda dan anak yatim, dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baru kemudaian dipungut zakatnya dari sisa. 60

Menurut Abu Zahra dan kawan-kawanya, zakat yang dipungut dari obligasi yang diperdagangkan berlainan statusnya dari zakat yang dipungut dari perusahaaannya sendiri, karena dipungutnya zakat dari perusahaan berdasarkan bahwa modalnya itu bertumbuh melalui kegiatan industri dan lain-lain, sedangkan

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007. h 496 bid, h. 496

obligasi yang diperdagangkan mengalami pertumbuhan oleha karena obligasi itu sendiri merupakan barang dagang.

Abu Zahrah juga mengatakan seperti halnya pendapat pertama di atas, obligasi adalah sebuah srat hutang yang diman perusahaan mengeluarkan obligasi tersebut untuk mendapatkan tambahan dana segar dari investor, dan investor tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga yang dihasilkan dari obligasi. Adapun besar bunga yang diperoleh tergantung dari isi perjanjian yang telah disepakati. Bunga obligasi tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemegang obligasi dari membayar zakat, karena jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, akibatnya orang akan lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Dengan demikian orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram.⁶¹

Jadi dari hal ini dapat disimpulkan bahwa di dalam pendapat kedua yang salah satu tokohnya adalah Abu Zahroh yang menyamakan kekayaan obligasi dengan kekayaan yang dihasilkan dengan perdagangan. Karena adanya unsur jual beli pada harta obligasi, dimana seseorang akan mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi jual beli tersebut.

_

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Syauqi Ismail Syahhatih, terj. Anshari Umar Sitanggal, Pustaka Dian dan Antar Kota, Jakarta 1989, h. 187

BAB IV

ANALISA PENDAPAT-PENDAPAT PARA FUQAHA' TENTANG ZAKAT OBLIGASI DALAM KITAB HUKUM ZAKAT KARYA YUSUF QARDAWI

Dari uraian berbagai macam pendapat-pendapat para fuqaha' pada bab-bab terdahulu terdapat beberapa permasalahan yang patut dicermati terkait dengan ketetapan yang dibuat dalam pendapat-pendapat mereka (Fuqaha') tentang permasalahan zakat obligasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dianalisa untuk mencoba mengungkap berbagai pendapat yang berbeda, kemudian mencari beberapa alasan tersembunyi dibalik pendapat mereka untuk dapat menentukan pendapat mana yang sesuai dan lebih baik.

A. Analisa Pendapat Para Fuqaha' Tentang Zakat Obligasi

Di dalam bab tiga telah di jelaskan bahwa permasalahan obligasi dalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi terdapat beberapa pendapat fuqaha' dianataranya adalah pendapat pertama ini, dalam pendapat pertama yang dimotori oleh Syekh Abdur Rahman Isa yang menyatakan bahwa obligasi tersebut termasuk harta yang terkena kewjiban zakat apabila telah memenuhi persyaratan.

1. Analisa Pendapat Fuqaha' yang Pertama Tentang Zakat Obligasi

Syekh Abdur Rahman Isa memberikan pengertian tentang kekayaan yang dihasilkan melalui obligasi adalah wajib zakat apabila perusahaan yang mengeluarkan daripada obligasi tersebut adalah murni melakukan transaksi perdagangan dalam artian adanya komoditas yang diperdagangkan. Akan tetapi jika ternyata perusahaan tersebut hanya bergerak dibidang industri murni tidak melakukan kegiatan dagang maka obligasinya tidak wajib zakat. Dengan demkian yang dimaksud oleh Syekh Abdur Rahman Isa adalah membedakan obligasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan.

Dari pemaparan yang terdapat dalam pendapat pertama adalah kewajiban obligasi hanya ditentukan ketika obligasi tersebut diterbitkan dengan latar belakang perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan, serta tidak mewajibkan zakat apabila obligasi itu diterbitkan oleh perusahaan yang industri murni.

Untuk lebih memahami, penulis mencoba memberkan takrif komoditas perdagangan. Yang dimaksud dengan komoditas perdagangan adalah semua barang yang dibeli dengan tujuan untuk diperdagangkan, seperti mengimpor suatu barang dari luar negara atau dibeli dari pasar lokal. Barang-barang ini bisa berbentuk harta tanah, bahan makanan, pertanian, ternak dan sebagainya. Tidak perduli barangbarang tersebut terdapat di pusat dagang pribadi atau milik beberapa orang, semua barang ini dinamakan komoditas perdagangan.⁶²

_

⁶² Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001Masalah Zakat dan Solusinya*, Lintas Pustaka, Cet 1 Jakarta 2003, h.94

Kemudian di dalam harta komoditas perdagangan yang notabenenya menjadi persyaratan bagi zakat obligasi terdapat dua syarat tambahan lainnya yang mesti dipertimbangkan terhadapa harta tersebut supaya harta itu betul-betul termasuk harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua syarat tambahan itu adalah usaha dan niat :

- a. yang dimaksud usaha tidak lain memiliki komoditas perdagangan dengan cara operasi pertukaran, ini mencakup operasi pembelian dengan menggunakan uang tunai atau pembelian dengan cara menukar barang atau dengan cara berhutang.
- b. Yang dimaksud niat adalah adanya rencana ingin meperniagakan komoditas yang telah dimiliki. Bisnis tidak lain proses penjualan komoditas yang dibeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan niat disini adalah niat yang disertakan ketika komoditas perdagangan menjadi hak milik (ketika embeli sesuatu komoditas perdagangan).⁶³

Contohnya, apabila seseorang yang membeli sebuah kendaraan yang memang berniat untuk dipakai sendiri, walaupun pada akhirnya dijual kalau diperkirakan akan mendapatkan keuntungan, maka kendaraan tersebut tidak termasuk harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Lain halnya ketika dari awal berniat membeli sejumlah kendaraan dengan tujuan untuk diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan, maka harta perdagangan tersebut terkena kewajiban zakat.

.

⁶³ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001Masalah Zakat dan Solusinya*, Lintas Pustaka, Cet 1 Jakarta 2003, h. 96

Pendapat demikian menurut hemat penulis akan lebih menyulitkan seorang yang ingin membayar zakatnya, dan memberikan sebuah penetapan yang kurang komprehensif karena pendapat tersebut akan memberikan peluang dimana para pemegang obligasi (perusahaan atau perorangan) untuk bebas dari zakat apabila perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan perdagangan. Dan orang akan lebih memilih alternatif yang kedua untuk membebaskan dirinya dari kewajiban zakat yang hanya ditentukan bagi perusahaan yang hakikatnya adalah industri perdagangan.

Mengenai obligasi, Syekh Abdur Rahman Isa selanjutnya mengatakan obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Dengan pemilik obligasi sesuggunya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila masanya sampai waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi berada di tangannya setahun atau lebih, ini adalah pendapat Malik dan Abu Yusuf. Tetapi bila temponya belum sampai maka pembayaran zakatnya tidak wajib karena ia merupakan piutang yang ditangguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun, bahwa zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun.⁶⁴

Zakat diwajibkan kepada seorang muslim apabila mempunyai harta yang memenuhi kewajiban zakat yaitu adanya nisahab dan haul, hal ini sama dengan

⁶⁴ Ahmad Abd. Majid, *Masail Fiqhiyah II, Tanya Jawab Agama Islam tentang Ibadat, Munakahat, Muamalat dan Ijtima'iyat,* PT. garoeda Buana Indah, Pasuruan 1994, h. 177

pernyataan di atas bahwa kewajiban zakat obligasi itu harus memenuhi syarat nishab dan haul. Dalam agama Islam telah ditentukan bahwa zakat diwajibkan apabila harta yang dimiliki melebihi batas minimum dan berjangka 1 tahun, demikian juga untuk zakat obligasi.

2. Analisa Pendapat Fuqaha' yang Kedua Tentang Zakat Obligasi

Pendapat kedua tentang zakat obligasi yang dimana dimotori oleh para ulama' diantaranya adalah Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf, berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang diperjual-belikan, karena pemiliknya memperjual-belikan dengan menjual dan membelinya, karena itu dari pekerjaan tersebut pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya. Karena pada harga yang sebenarnya berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli terebut. Berdasarkan pandangan itu, maka obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagang, karena itu benar bila termasuk objek zakat seperti kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang.

Pemaparan di atas sangat jelas bahwa harta obligasi tersebut dapat diqiyaskan (analogi) dengan harta perdagangan disebabkan adanya kesamaan bahwa obligasi tersebut dapat diperdangkan dengan kata lain pemilik dari obligasi dapat menjualbelikan obligasinya dan dari pekerjaannya itu pemilik mendapatkan keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya, karena harga yang sebenarnya

yang berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli tersebut.

Pendapat kedua mengenai zakat obligasi terdapat perbedaan dengan pendapat pertama. Perbedaan tersebut terletak pada obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, dimana pendapat pertama memandang zakat obligasi dari perusahaan yang menerbitkan harus dari perusahaan industri perdagangan, sementara pendapat pertama tidak memandang zakat obligasi dari jenis perusahaannya.

Menurut hemat penulis terhadap pendapat kedua tentang zakat obligasi adalah lebih memudahkan untuk membayar zakat, dan memberikan dalam hal ini mewajibkan zakat obligasi dengan tidak memberikan peluang bagi seseorang untuk bebas dari kewajiban membayar zakat. Karena pada dasarnya di dalam pendapat kedua tidak membedakan obligasi dengan perusahaan yang mengeluarkannya.

Pendapat-pendapat para fuqaha' mengenai zakat obligasi dalam menentukan hukum daripada zakat obligasi tersebut adalah dengan menggunakan berbagai metode diantaranya adalah metode *qiyas* (analogi).

Dalam hal ini para fuqaha' menggunakan metode *qiyas* sebagai pijakan untuk menentukan sebuah hukum. *Qiyas* biasanya digunakan seorang mujtahid untuk mengetahui hukum dari permasalahan yang belum ada nashnya. *Analogi (qiyas)* adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu oleh karena sebab *illat* (sebab) yang sama, dan hal itu merupakan suatu hal yamh dikaruniakan Allah kepada akal dan fitrah manusia.

Qiyas menurut Wahbah Zuhaili secara etimologi berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Terkadang qiyas juga diartikan sebagai pembanding sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Secara terminologi qiyas adalah "Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat hukum antara keduanya." 65

Secara istilah *qiyas* yang biasa digunakan para ulama' adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash, kepada sesuatu yang sudah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash, kaena keduanya memlikikesamaan illat hukum.⁶⁶

Apabila terjadi kejadian atau peristiwa yang belum ada penetapan hukumnya berdasarkan nash, sedangkan kita butuh menetapkan hukumnya, maka kita dapat menempuh cara qiyas, yaitu dengan mencari peristiwa atau kejadian lain yang telah yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash,yang antara kedua peristiwa itu ada persamaan illat. Jadi qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Justru itu tugas pertama orang yang akan membuat giyas

Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut 1986, h. 601
 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994, h. 44

adalah mencari apakah peristiwa tersebut memang tidak aa penetapan hukumnya dalam nash, jika meman benar-benar tidak ada barulah melakukan *qiyas*. ⁶⁷

Namun ada sebagian yang tidak menyetujui menyatakan zakat adalah ibadat, sedangkan dalam masalah-masalah ibadat tidak ada tempat untuk analogi, karena *illatnya* tidak mungkin dihayati secara tegas, dan dasar utama ibadah adalah patuh tanpa pamrih pada perintah Allah, seperti kewajiban ibadah yang murni. Tetapi zakat adalah persoalan lain, zakat bukanlah ibadah murni tetapi merupakan kewajiban tertentu, bagian sistem keuangan, sosial, dan ekonomi, di samping memang mengandung nilai-nilai ibadat, sedangkan *illat* pengundangan dan hukum-hukumnya secara menyeluruh jelas. Lalu mengapa kita tidak menganalogikan bunyi-bunyi teks tentangnya dengan sesuatu yang serupa atau sama *illatnya*.⁶⁸

Ulama ushul fiqh klasik maupun kontemporer sepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal (*itsbat al-hukm wa insya'uhu*), melainkan hanya mengungkapkan dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wa al-izhar li al-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Pengungkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *illat-nya* sama dengan *illat* hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut.⁶⁹

.

⁶⁷ A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*, Cet 1, Diantama Surabaya 2008, h. 83

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007. h. 490.

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, PT Logos Wacana Ilmu, Cet 3 Jakarta, 2001 h.63

Dalam hal ini zakat obligasi termasuk harta yang wajib dizakati, karena pada dasarnya kekayaan obligasi itu terdapat unsur jual-beli yang dimana sama dengan harta yang diperoleh dari perdagangan. Unsur jual-beli itulah yang menjadi penyebab disamakannya dengan harta perdagangan, sehingga ada kewajiban zakat terhadap kekayaan obligasi tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang telah disebutkan diatas, yaitu surat Al-Baqarah 267 yang notabenenya adalah landasan bagi zakat harta perdagangan.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 267

مِنَ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتِ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا عَنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتِ مِنْ أَنْفِقُونَ وَلَا الْأَرْضِ تُغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِآخِذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا فِيهِ حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا فِيهِ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuii. 70 "

⁷⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*

70

B. Analisa Verifikatif Pendapat Para Fuqaha' Tentang Zakat Obligasi

Pemikiran fuqaha', dalam waca fiqh, sebenarnya kurang dikenal. Ia lebih dikenal dengan konsep lain, yakni gaul fugaha', pendapat fugaha' atau pandangan fuqaha'. Hal itu tampak pada dalam pendapat lama (al-qawl al-qadim) dan pendapat baru (al-qawl al-jadid) Imam Syafi'I, yang sangat masyhur dalam pengkajian fiqh. Qaul itu merupakan mafhum fuqaha' terhada dalil, sebagai produk melalui ijtihad (istimbath al-ahkam).⁷¹

Apa yang terkandung dalam judul-judul penelitian di atas, secara sepintas menunjukkan tentang keunikan pemikiran masing-masing tokoh fugaha' dan komunitas fuqaha', yang dapat dihubungkan dengan aspek struktur (sosiologis) dan kultur (antropologis). Selain itu, secara internal berhubungan dengan istinbath alahkam, yang mencakup hirarki dan prioritas rujukan, asas yang dianut, cara berpikir dan cara kerja, dan produk pemikiran sebagaimana dapat diketahui melalui substansi figih. Sementara itu, unsur (konteks) struktur dan kultur merupakan latar belakang makro yang memiliki hubungan dengan istinbath al-ahkam itu. Atas perihal tersebut, masing-masing substansi pemikiran fuqaha' dipandang sebagian satu analisis, bukan untuk dibandingkan, apalagi di untuk dinilai. Namun demikian dalam proses triangulasi membanding tidak tidak terhindarkan.⁷²

⁷¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid I*, Prenada Media, Jakarta 2003, h. 191 ⁷² *Ibid*, h. 193

Pendapat-pendapat para fuqaha' disebutkan bahwa mereka mewajibkan zakat untuk obligasi, padahal kita tahu bahwa sesungguhnya obligasi adalah diharamkan karena mengandung bunga, namun para fuqaha' memandang bahwa kalau kita membebaskan obliasi dari zakat, maka orang akan cenderung meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram.

Dalam ushul fiqh dijelaskan bahwa apabila *maslahat* (manfaat) bertemu dengan *mafsadat* (hal yang merusak) dalam suatu perkara, haruslah diadakan perbandingan antara keduanya. Ukuran prioritas berada pada yang terbanyak membawa dampak, sebab yang banyak meliputi keseluruhan dari bagia. Dengan demikian, jika mafsadatnya lebih besar daripada maslahat dan manfaatnya, maka wajib dicegah karena banyaknya mafsadat yang ditimbulkannya. Sebaliknya jika sisi manfaatnya lebih besar, maka perkara itu dianjurkan dan disyari'atkan, sedangkan mafsadat yang kecil dapat dihilangkan.⁷³

Adapun dalil-dalil tentang pernyataan di atas adalah sebagai berikut :

- 1. "Mafsadat yang kecil dimaklumi demi kemaslahatan yang besar"
- 2. "Mafsadat yang muncul sesaat dibiarkan demi maslahat yang kekal"

Begitu juga dengan obligasi dimana hukumnya haram karena mengandung riba, akan tetapi obligasi ibarat saham yang termasuk harta yang produktif dan para fuqaha' memberikan sangsi terhadap orang yang melakukan transaksi obligasi dengan membayar zakat sebagai hukumannya.

٠

⁷³ Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting dari yang penting,* Gema Insani Press, Jakarta 1996. h. 38

Obligasi ketika dibebaskan dari zakat, maka semua orang akan meninggalkan saham yang tidak dilarang oleh syara' dengan alasan agar bisa lari dari kewajiban zakat, untuk itu para fuqaha' mewajibkan juga terhadap obligasi dengan membayar zakat. Adapun tujuan diwajibkannya zakat terhadap obligasi disni memberikan pertolongan bagi penerima zakat yang hakikatnya kaum fakir dan miskin.

Setelah menganalisa pendapat para fuqaha' di atas, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam menentukan sebuah penetapan, maka kita dituntut teliti dan berhak memilih dari sekian pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama' terdapat pendapat yang lebih sesuai diterapkan dari pendapat lain dalam kehidupan sekarang ini.

Pendekatan kedua tampaknya lebih baik daripada pendekatan pertama apabila ditinjau dari segi orang-orang tersebut (pemegang obligasi). Karena setiap pemilik obligasi dapat mengetahui berapa nilai obligasinya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah pemegang obligasi tersebut bias mengeluarkan zakatnya. Ini disebabkan pada pendapat kedua tidak membeda-bedakan obligasi terhadap masing-masing perusahaan yang menerbitkannya.

Berbeda dengan pendapat pertama yang memperbeda-bedakan antara satu obligasi dengan obligasi yang lain, yang dimana kita harus mengetahu dahulu perusahaan apa yang menerbitkan obligasi tersebut, bila dipandang dari segi orang-orang yang dibebani kewajiban zakat cukup menyulitkan. Karena itu kita berpendapat bahwa pendekatan

kedua lebih baik bagi kepentingan pembayar zakat, Karena pada dasarnya pendapat kedua lebih mudah dilaksanakan dan mudah dipahami.

BAB V

PENUTUP

Sebagai akhir penulisan ini, akan dikemukakan kesimpulan terhadap masalahmasalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

A. Kesimpulan

- Para fuqaha' dalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi memberikan pendapat yang berbeda, ada dua pendapat yang penulis temukan.
 Diantaranranya adalah:
 - a. Pendapat pertama memandang obligasi berdasarkan jenis perusahaannya. Jika perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut adalah industri murni, maka tidak wajib zakat. Akan tetapi jika perusahaan yang menerbitkan obligasi melakukan kegiatan dagang, maka obligasi tersebut dikenakan zakat. Ini merupakan pendapat dari Abdur Rahman Isa.
 - b. Pendapat kedua tidak membedakan obligasi berdasarkan jenis perusahaannya, tetapi memandang obligasi itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya. Pendapat ini menurut ulama', seperti Abu Zahro, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pendapat para fuqaha' dalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi adalah pendekatan pertama tampaknya lebih sulit bila dipandang dari segi orang-orang yang dibebani zakat, karena memperbedabedakan obligasi satu dengan obligasi lain. Sementara itu pendekatan kedua tampaknya lebih baik daripada pendekatan pertama apabila ditinjau dari segi orang-orang tersebut (pemegang obligasi). Karena setiap pemilik obligasi dapat mengetahui berapa nilai obligasinya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah pemegang obligasi tersebut bias mengeluarkan zakatnya.

B. Saran

Skripsi ini hanya membahas tentang masalah pendapat-pendapat para fuqaha' tentang zakat obligasi yang ditekankan pada aspek mengetahui sejauh mana pendapat-pendapat para ulama' tentang zakat obligasi dalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi dan kemudian mencari sebuah pendapat yang lebih baik untuk diterapkan pada kehidupan yang sekarang ini.

Maka ladang penelitian masih terbuka untuk para peneliti yang ingin menggali lebih jauh pada permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga Pandji, Pakarti Piji, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Abu Zahrah Muhammad, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Syauqi Ismail Syahhatih, terj. Anshari Umar Sitanggal, Pustaka Dian dan Antar Kota, Jakarta 1989

Anha A. Masjkuri, *Ushul Fiqh*, Cet 1, Diantama Surabaya 2008

Ar-Rahman Malik Abdul Muhammad Syaikh, *Pustaka Cerdas Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Lintas Pustaka, Cet 1, Jakarta, 2003.

Ali Daud Mohammad, Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf, Universitas Indonesia (UI Press Cet 1 Jakarta), 1995.

Atmaja Lukas Setia, *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*, CV. Andi, Jogjakarta 2008.

Abd. Ahmad Majid, Masail Fiqhiyah II, Tanya Jawab Agama Islam tentang Ibadat, Munakahat, Muamalat dan Ijtima'iyat, PT. garoeda Buana Indah, Pasuruan 1994

Aldin Zaki Al Hafizh Abd Al Azhim, Al Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Al Maktab Al Islamai, Beirut.

Chapra, Umar, *Islam dan Pengembangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Hafinuddin Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta Gema Insani 2002.

Hasan Ali M., Zakat dan Infaq Salah Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Cet 1, Jakarta, 2006.

Hasan Bisri Cik, Model Penelitian Fiqih Jilid I, Prenada Media, Jakarta 2003

-----, *Masail Fiqhiyah zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Cet 2, Jakarta, 1997.

Rosyada Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994,

Huda Nurul, Edwin Mustafa, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Haroen Nasrun, Ushul Figh I, PT Logos Wacana Ilmu, Cet 3 Jakarta, 2001

Ja'far Muhammadiyah, *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan HajiI*, PT. Kalam Mulya Jakarta 1997.

Jawad Muhammad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terjemah *al-Fiqh `ala al-Madzahib al-Khamsah*. Cet 5 PT. Lentera Basritama, Jakarta 2000.

Kamal Musthafa, Ms.Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Citra Karsa Mandiri Yogyakarta 2002.

Karim, M. Rusli, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Yogyakarta: Tiara Wacana Yagya, P3EI FE UII, 1992

Nasarudin M Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2008.

Mas'udi F. Masdar., *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Untuk Rakyat*, Mizan, Bandung, 2005.

Qardhawi Yusuf, Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007.

, <i>Ibadah Dalam Islam</i> , Cet 1 Bina Ilmu, Surabaya,	1998.
----------------------------------------------------------	-------

-----, Fatwa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.

-----, Fiqh Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting dari yang penting, Gema Insani Press, Jakarta 1996.

Qadim Abdul Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002

Rahman Qadir Abdur, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta 1998

Ramulyo Idris Mohd., Hukum Perkawinan, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Rofiq Ahmad, Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Shiddieqy Ash Hasbi Muhammad Teungku, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000.

Syarifuddin Amir, Garis-Garis Besar Figih, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003.

Sudarsono, Kamus Hukum Islam, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Psaar Modal*, edisi ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.

Sinn Abu Ibrahim Ahmad, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sharpe, William F. *Investment*, revisi, jilid 2, Jakarta: Prenhallindo, 1999.

Zuhdi Masifuk, Masail Fighiyah, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997.

Zuhaily Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya, Cet 3, Bandung, 1997.

-----, Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Figh al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut 1986